



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 10/PTSN-PS/KISB/VI/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 10/II/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : **Drs. H. Syafrial Datuak Garang, M.Pd**
Drs. Daniel Sutan Makmur
Alamat : Jl. Komp. Taman Banuaran Indah Blok LL No. 1
Jl. Puskesmas No. 10, Jati Parak Salai

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat**
Alamat : Jl. Kartini No. 22, Padang 25112

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. **Vera Astrisia, SH**
2. **Elton Edri, SH**
3. **Imanda Halyan, SH**
4. **Aswandi, SH**
5. **Heru Sutopo, A.Ptnh**

merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Kartini No. 22, Padang 25112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 326/SK/13/IV/2016 tertanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Februari 2016.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat / Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 Oktober 2015 yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2015. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- A. **Sejak kapan** Badan Pertanahan Nasional mengetahui tidak diketemukannya Dokumen *Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief* No.11 Tahun 1931 dan oleh karena apa diketahui tidak ditemukan dokumen tersebut/untuk kepentingan apa?
- B. Merujuk surat **Kakanwil BPN Nomor 69/II-13.300/I/2015** bertanggal 15 Januari 2015 yang menyatakan Dokumen yang diminta sudah ada/sudah ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam No.820/300-13.06/IX/2014 tanggal 10 September 2015 menyatakan setelah dicari dalam warkah ternyata tidak ada/tidak ditemukan. **Siapakah (nama orang) yang menemukan?**
- C. **Siapakah yang melaporkan ke Kanwil bahwa dokumen sudah ada/sudah ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam** (melalui surat/melalui media apa) sehingga **Kakanwil BPN layak mempercayai dan yakin kebenarannya, sehingga memberitahukan/meneruskan informasi penemuan tersebut kepada kami sebagai pemohon informasi?**
- D. **Kapan ditemukan Dokumen yang kami mintai sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut?

E. Di mana ditemukan? Karena dokumen ini pernah dinyatakan hilang/tidak ditemukan dalam warkah, mohon lampirkan berita acara penemuannya.

[2.3] bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tertanggal 27 November 2015 dan diterima pada tanggal 7 Desember 2015 karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kantor tersebut.

[2.4] bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan *a quo* oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 9 Februari 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Februari 2016 dengan registrasi sengketa nomor : **10/II/KISB-PS/2016**.

[2.5] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi / Mediasi Sengketa Publik *a quo* tanggal 6 April 2016 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Namun dalam persidangan ini, surat kuasa yang dibawa oleh Termohon harus dilengkapi atau disempurnakan kembali dengan membubuhkan tandatangan dari Atasan PPID Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

[2.6] bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016. Pemohon dan Termohon pun hadir dalam persidangan ini. Termohon hadir dengan membawa Surat Kuasa yang telah diperbaiki sebagaimana yang disepakati pada sidang sebelumnya.

[2.7] bahwa Pemohon dan Termohon dalam sidang tanggal 28 April 2016 melakukan mediasi dengan Mediator Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Yurnaldi, S.Pd yang hasilnya berupa tidak tercapai kesepakatan Mediasi (perdamaian) antara Para Pihak, kesepakatan mediasi gagal tertuang dalam **Akta Mediasi Gagal**.

[2.8] bahwa selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi tanggal 2 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda Pembuktian.

[2.9] bahwa sidang dengan agenda Pembuktian Lanjutan kembali dilaksanakan tanggal 13 Mei 2016. Sidang hanya dihadiri oleh Pemohon.

[2.10] bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan agenda mendengarkan keterangan/bukti akhir dan kesimpulan dari Para Pihak. Sidang ini dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.11] bahwa Sidang Ajudikasi Non-Litigasi terakhir sengketa *a quo* dengan nomor registrasi : 10/II/KISB-PS/2016 dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 dengan agenda Pembacaan Putusan. Sidang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk :

1. Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
2. Menyatakan Termohon telah salah, karena Termohon menolak permohonan informasi Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon telah menerangkan untuk mendapatkan informasi *a quo* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.
2. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 499 K/TUN/2013 menolak permohonan Kasasi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat atas perkara sengketa informasi antara Drs. H. Syafrial Dt Garang dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat di Komisi Informasi Pusat. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang memutuskan informasi yang diajukan pemohon Drs. H. Syafrial DT Garang bersifat terbuka.
3. bahwa Pemohon menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan nomor : 820/300-13.06/IX/2014 tertanggal 10 September 2014 perihal Pelaksanaan eksekusi.

4. bahwa Pemohon menerangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam hanya memberikan *fotocopy* dokumen tanpa legalisir kepada Pemohon dan tidak memperlihatkan dokumen asli dengan alasan dokumen tidak ditemukan sehingga Pemohon meragukan keabsahan dokumen tersebut.

[2.16] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 13 Oktober 2015 kepada Termohon diterima oleh Staf Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Vera tanggal 19 Oktober 2015;
Bukti P-2	Copy Salinan Surat Keberatan kepada Termohon tertanggal 27 November 2015 diterima oleh staf di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Rosi tanggal 7 Desember 2015;
Bukti P-3	Copy Salinan Surat Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : 69/11-13.300/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 perihal Somasi Pelaksanaan Eksekusi I kepada Pemohon;
Bukti P-4	Copy Salinan Dokumen Warkah, <i>Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief</i> No.11 Tahun 1931;
Bukti P-5	Dokumen Kesimpulan atas Sengketa Informasi Nomor 10/II/KISB-PS/2016 disampaikan oleh Pemohon Drs. Daniel St. Makmur dalam sidang Ajudikasi pada 18 Mei 2016;
Bukti P-6	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
Bukti P-7	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013

[2.17] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon.

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti surat Bukti T-10 sebagai berikut :

1. bahwa Termohon menyatakan dan mengakui terhadap permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon telah terjadi kesalahan pengetikan soal informasi dokumen asli, yang semestinya *fotocopy* atas dokumen tersebut.
2. Bahwa Termohon sampai saat ini masih mencari keberadaan dokumen asli *Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931* tersebut di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

Surat-Surat Termohon

[2.19] Menimbang bahwa termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa Khusus Nomor : 326/SK/13/IV/2016 tertanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Rusman, SH, M.Kn;
Bukti T-2	Copy Salinan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan atas informasi yang disampaikan kepada Pemohon;
Bukti T-3	Copy Salinan Surat Tugas An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kasubag Tata Usaha, Chairul Nikmat dengan nomor : 180/ST-13.06/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 perihal Pencarian Dokumen Asli <i>Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931</i> di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
Bukti T-4	Copy Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pencarian Dokumen Asli <i>Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931</i> dengan nomor : 599.1/BA-13.06/VI/2015 tertanggal 1 Juni 2015;
Bukti T-5	Copy Salinan Surat Tugas An. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Kabag Tata Usaha, Drs. Miswandi dengan nomor : 461/ST-100.3/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015 perihal Pencarian Dokumen Asli <i>Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931</i> ;
Bukti T-6	Copy Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pencarian Dokumen Asli <i>Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931</i> tertanggal 8 Juni 2015;
Bukti T-7	Copy Salinan Tanda Terima Dokumen – dokumen oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tertanggal 8 Februrai 2013;
Bukti T-8	Copy Salinan Tanda Terima Peminjaman Dokumen Warkah (sengketa terkait) milik Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 23 Mei 2013;
Bukti T-9	Copy Salinan Dokumen Warkah/ <i>Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931</i> ;

Bukti T-10	Keterangan Lisan Termohon yang dinyatakan sebagai bukti dan kesimpulan yang disampaikan selama persidangan dan sidang Ajudikasi Non-Litigasi tanggal 18 Mei 2016.

[2.20] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Primer

Menolak permohonan Pemohon, karena objek informasi yang disengketakan sudah berulang-ulang. Dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

[3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyebutkan kronologis tentang latar belakang terjadinya sengketa.

[3.3] Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi diajukan karena Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tidak mau memberikan akses informasi walaupun sengketa informasi telah mempunyai kekuatan pasti / inkrah.

[3.4] Bahwa Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tidak memperlihatkan penyelenggaraan negara yang baik, tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah mereka terbitkan.

[3.5] Bahwa Kanwil BPN Provinsi Sumatera barat telah berusaha untuk menipu untuk menutupi tipuan dugaan penggunaan Dokumen Fiktif *Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief* No.11 Tahun 1931 sebagai landasan hukum penguasaan lahan ulayat kami sebagai lahan yang dikuasai negara.

[3.6] Bahwa Pemohon berkesimpulan berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan yang Amar sebagai berikut, yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[3.7] Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam Pokok Perkara, Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon. Sekaligus memohon untuk mengabulkan seluruh dalil yang diuraikan Pemohon, dan/atau apabila Majelis Komisioner yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

B. Kesimpulan Termohon

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon berkesimpulan pada sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Termohon menyatakan bahwa informasi dimintakan merupakan objek informasi yang telah berulang dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Termohon berkesimpulan informasi yang diminta telah dijawab dalam proses persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi sehingga tidak perlu lagi diajukan pada agenda sidang kesimpulan.
3. Bahwa terkait keberadaan dokumen asli yang dimaksud Pemohon, Termohon terus melakukan pencarian, sedangkan *fotocopy* yang diberikan ada upaya Pemohon untuk membuatnya sebagai salinan asli dengan proses sesuai ketentuan di BPN.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 Tahun 2010 dan 1 Tahun 2013;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;

4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. *Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non-Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non-pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Provinsi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
 - a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
 - b. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
 - c. Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur mengenai alat bukti dalam persidangan;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Kelompok Orang berdasarkan surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

*Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.20] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013** dan yang berbunyi :

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh, Pemerintahan Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Provinsi, Partai politik tingkat provinsi, Organisasi Non-Pemerintah Tingkat Provinsi atau Lembaga tingkat Provinsi lainnya.;

[4.21] Menimbang Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.22] Menimbang bahwa, Bab III Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; (1). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota; (2). Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota; (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Menimbang bahwa, Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Pendanaan Pasal 18 ; Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.22] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3], dan [2,4].

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf **a. Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dan tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi dari Termohon. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon, dengan demikian Majelis Komisiner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.*

[4.29] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3] dan [2.4].

[4.30] Merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisiner berpendapat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;

3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.32] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.23] dan [4.24], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Pokok Permohonan

[4.34] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.35] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh Para Pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi;

F. Pendapat Majelis

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas:

- A. **Sejak kapan** Badan Pertanahan Nasional mengetahui tidak diketemukannya Dokumen *Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief* No.11 Tahun 1931 dan oleh karena apa diketahui tidak ditemukan dokumen tersebut/untuk kepentingan apa?
- B. Merujuk **surat Kakanwil BPN Nomor 69/II-13.300/I/2015** bertanggal 15 Januari 2015 yang menyatakan Dokumen yang diminta sudah ada/sudah ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Agam No.820/300-13.06/IX/2014 tanggal 10 September 2015 menyatakan setelah dicari dalam warkah ternyata tidak ada/tidak ditemukan. **Siapakah (nama orang) yang menemukan?**

- C. **Siapakah yang melaporkan ke Kanwil bahwa dokumen sudah ada/sudah ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (melalui surat/melalui media apa) sehingga Kakanwil BPN layak mempercayai dan yakin kebenarannya, sehingga memberitahukan/meneruskan informasi penemuan tersebut kepada kami sebagai pemohon informasi?**
- D. **Kapan ditemukan Dokumen yang kami mintai sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut?**
- E. **Di mana ditemukan? Karena dokumen ini pernah dinyatakan hilang/tidak ditemukan dalam warkah, mohon lampirkan berita acara penemuannya.**

[4.37] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.38] Bahwa fakta persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang didengar langsung oleh Pemohon dan dicatat oleh Panitera Pengganti terkait kesalahan surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dan dokumen asli perkara *a quo* masih dalam upaya pencarian.

[4.39] Bahwa memperhatikan Pasal 187 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan sebagai berikut :

“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.”

“Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

[4.40] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”

[4.41] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2, 3 dan 12 *juncto* Pasal 2 angka 4 *juncto* Pasal 7 Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.42] Menimbang bahwa memperhatikan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 374/XI/KIP-PS-M-A/2011 mengenai informasi warkah dasar penerbitan sertifikat tanah hak milik;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Perkabam Nomor 3 Tahun 1997 *juncto* Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Perkabam No.6 Tahun 2013) pada dasarnya warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.47] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.46] berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik pada Pemohon terkait Informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada Para Pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;
- [5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
- [6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi *a quo* secara tertulis kepada Pemohon.
- [6.3] Menyatakan objek informasi *a quo* yang dipersengketakan merupakan sengketa informasi yang berulang-ulang dilakukan Pemohon, meski dilakukan sesuai dengan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan menyatakan Pemohon dapat melakukan upaya menjadikan *fotocopy* dokumen menjadi asli sesuai ketentuan di Badan Pertanahan Nasional.
- [6.3] Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis *informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas* bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung;
- [6.3] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendapatkan hak informasi terkait *Erfpacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief No.11 Tahun 1931* sebagai objek sengketa *a quo* menempuh mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku terkait putusan berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Arfitriati, S.Ag** sebagai **Ketua Majelis**, **Sondri, SPd** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Ketua Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 8 Juni 2015

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I